



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**AKTA**

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS

NOMOR : 236.

TANGGAL : 21 Juni 2023.

PERNYATAAN  
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS

Nomor : 236.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan KARTONO**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-07-1967 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Karang Anyar Raya 53-54 Blok A nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171022507670002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham **PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS**, berkedudukan di Jakarta Timur, dan berkantor pusat di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Raya Pulogadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat : -----

- di hadapan **LIEN TANUDIRDJA**, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, ---  
tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu delapan), nomor 8, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,



tertanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua ribu delapan),  
nomor AHU-28732.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- di hadapan DEWI SRI YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, tertanggal 19-06-2010  
(sembilan belas Juni dua ribu sepuluh), nomor 30, yang telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,  
tertanggal 04-08-2010 (empat Agustus dua ribu sepuluh), nomor -----  
AHU-38409.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- di hadapan DEWI SRI YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, tertanggal 23-07-2011  
(dua puluh tiga Juli dua ribu sebelas), nomor 45, yang telah memperoleh  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal  
24-08-2011 (dua puluh empat Agustus dua ribu sebelas), nomor -----  
AHU-43017.AH.01.02.Tahun 2011; -----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 10-04-2012 (sepuluh  
April dua ribu dua belas), nomor 2, yang telah memperoleh persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal -----  
02-05-2012 (dua Mei dua ribu dua belas), nomor -----  
AHU-23567.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 06-09-2013 (enam  
September dua ribu tiga belas), nomor 12, yang pemberitahuan  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 28-10-2013 (dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-44507; -----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas November dua ribu tujuh belas), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas November dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0024090.AH.01.02.TAHUN 2017; -----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas), nomor 23, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0041462.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0303305;-----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 08-02-2021 (delapan Februari dua ribu dua puluh satu), nomor 03, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu), nomor -----

AHU-00091193AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0092028;-----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 32, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0075111.AH.01.02.TAHUN 2021;-----

- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 01-04-2022 (satu April dua ribu dua puluh dua), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 04-04-2022 (empat April dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-0023945.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 05, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-AH.01.03-0263380;-----



- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0059133.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 23-03-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor 02, Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0017937.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0044061;-----
- Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan, terakhir pada tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut "KEPUTUSAN"). -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----- menerangkan : -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani sebagai tanda persetujuan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN;-----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham ---- yang mewakili 134.773 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham, yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum ----- perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; -----

II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan terbatas -- tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan semula PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS menjadi PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk; -----

III. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), merubah ketentuan



IV.

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN; -----

(i) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel ---

Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum ("**Saham Baru**"), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----

(ii) Untuk selanjutnya menyetujui penawaran/penjualan Saham Baru ----

yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") juncto Surat Edaran OJK Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020") (termasuk setiap perubahan amandemen atasnya), dengan ketentuan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan;-----

- V. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah ----- sebanyak-banyaknya 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah Saham Baru atau sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham ("**Program ESA**"), dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di pasar modal yang berlaku. -----
- VI. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang ---- saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakan



Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; -----

VII. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal KEPUTUSAN, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan KARTONO, lahir di Teluk Betung, pada

tanggal 25-07-1967 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Karang Anyar Raya 53-54 Blok A nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171022507670002; -

Direktur

: Tuan AYI SAEPUKIN, lahir di Bandung, pada

tanggal 22-10-1957 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sinom III nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273132210570002; -----

Direktur

: Nyonya ELIZA ARLENA WINATA, lahir di ---- Bandung, pada tanggal 22-04-1972 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Merdeka nomor 44, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Karang Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273196204720001; -----

Komisaris Utama

: Nyonya MAUDY RATNA WINATA, lahir di ---- Jakarta, pada tanggal 13-05-1940 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Merdeka nomor 44, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Karang Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273195305400002;-----



Komisaris

: Tuan Doktorandus TITIANUS WINATA, lahir --  
di Sukabumi, pada tanggal 12-02-1935 (dua  
belas Februari seribu sembilan ratus tiga  
puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan  
Merdeka nomor 44, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 006, Kelurahan Karang  
Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3273191202350001; -----

Komisaris Independen

: Tuan SUSANTO LAM, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 20-01-1967 (dua puluh Januari seribu  
sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jakarta Utara, Apartemen Gading Greehill  
A/11/05, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga  
003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 3172062001671001; -----

- VIII. (1) Menetapkan PT IKAPHARMA INTI MAS sebagai pengendali -----  
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85  
ayat (2) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.4/2021 tentang  
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1  
ayat (4) huruf b Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang  
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; -----
- (2) Menetapkan Doktorandus TITIANUS WINATA sebagai pemilik -----  
manfaat dari Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1  
huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;-----

- IX. Memberikan dan mendelegasikan kewenangan dan kuasa kepada ----- Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
- a. untuk menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam ----- Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham; -----
  - b. untuk menetapkan harga penawaran atas Saham Baru yang akan --- ditawarkan dalam Penawaran Umum; -----
  - c. menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK 41/2020 juncto SEOJK 15/2020, dan peraturan ----- perundang-undangan lain yang berlaku;-----
  - d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya - terkait dengan Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE), dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----
  - e. untuk menetapkan rencana penggunaan dana atas dana yang -----



- diperoleh melalui Penawaran Umum; -----
  - f. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan ----- saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
  - g. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; -----
  - h. melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal; -----
  - i. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau ----- penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum, termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program ESA serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; -----
  - j. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan ----- Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan bentuk saham untuk Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - k. hal-hal lain yang berkaitan; -----
- X. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi ----- Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan

dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

XI.

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ---- untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**"); (ii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan (iv) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS - Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur. ---



2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, --  
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

- Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; -----
- Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; -----
- Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; -----
- Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; -----
- Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; -----
- Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; -----
- Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; -----
- Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); -----
- Industri Kertas Tissue; -----
- Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; -----
- Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; -----
- Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; -----
- Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; -----
- Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia; -----
- Pergudangan dan Penyimpanan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

a. Menjalankan usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup, usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 21012;-----

b. Menjalankan usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, yang mencakup usaha pengolahan ----- macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi, dengan kode KBLI 21022;-----

c. Menjalankan usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, ----- Termasuk Pasta Gigi, yang mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, ----- wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan ----- lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar



sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi, dengan kode KBLI 20232;-----

- d. Menjalankan usaha Industri Barang Dari Karet Untuk -----  
Kesehatan, yang mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter), dengan kode KBLI 22194;-----
- e. Menjalankan usaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih --  
Keperluan Rumah Tangga, yang mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant

ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok, dengan kode KBLI 20231; -----

f. Menjalankan usaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan ---

Rumah Tangga Dari Kaca, yang mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu temple, dengan kode KBLI 23121;-----

g. Menjalankan usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia,

yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain, dengan Kode KBLI 21011;-----

h. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang ---



Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dengan kode KBLI 46499; -----

- i. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk ---- Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya, dengan Kode KBLI 46443;-----
- j. Menjalankan usaha Industri Kertas Tissue, yang mencakup-- usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper, dengan Kode KBLI 17091;-----
- k. Menjalankan usaha Industri Alat Kesehatan dalam ----- Subgolongan 2101, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan

eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik, dengan Kode KBLI 21015; --

- i. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi -----  
Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan Kode KBLI 46441;-----
- m. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional ---  
Untuk Manusia, yang usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan Kode KBLI 46442;-----
- n. Menjalankan usaha Industri Barang dari plastik untuk -----  
pengemasan, dengan kode KBLI 22220. -----
- ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
  - Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang -  
mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.-----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).---
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh -----  
sebesar 26,95% (dua puluh enam koma sembilan lima persen), atau sejumlah 1.347.730.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta



- tujuh ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp134.773.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ----- kepada publik; -----
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung -- dengan rencana penggunaan dana; -----
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham--- Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -- wajar; -----
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ---- maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam ----- Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa ----- akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa --- pengecualian; -----

- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----  
 Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
 Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ----- tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak ----- di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan ---- yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----  
 Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ---- dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang ---- memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, ----- antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek ----- Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada ----- tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal ----- tersebut, dalam jumlah seimbang dengan kepemilikan saham ----- pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham -----



- masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -- dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ----- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatitkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih -- Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---- yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ----- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ---- melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----- dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing ----- pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ----- Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --

diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :

- (a) perbaikan posisi keuangan;
- (b) selain perbaikan posisi keuangan;
- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen

Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen

Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak



- Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 ----- Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat --- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut ----- dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas ---- apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan --- OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta --- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----- berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran --- Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran --- Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam --- rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal --  
dasar; -----
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia; -----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi  
paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ---  
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -----  
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat  
8 huruf b Pasal ini; -----
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka  
Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, -----  
sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % ----  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu  
dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a  
Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran  
Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. ---
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----  
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 %  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak  
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,  
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus



persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau --- tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib --- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik --- perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ----- saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat ----- sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ---- menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham

yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ----

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih -- dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan ---- yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ----- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----



Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ---  
sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -----  
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----  
pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi ----

dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan ----- seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan ---- untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, ----- sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan ---- atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ---- tertulis; -----



- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -  
konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan  
klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -  
antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----  
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ---  
dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
- 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----  
memberikan pengganti surat saham. -----
- 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ---  
dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----  
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----  
tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----  
Perseroan; dan -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --  
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan --

- dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari -----  
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
  5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini -----  
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ----
  6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi -----  
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat  
atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----  
Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -  
pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----  
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima -----  
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau  
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau --  
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan -----



- saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----  
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
  5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
  6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro -----  
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus. -----
  7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
  8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham -----  
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan -----  
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal di Indonesia. -----
  9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham

termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak  
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan  
ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada  
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa  
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik -  
hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham  
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus  
dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti ---  
yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai  
atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

#### ----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

#### ----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --  
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----  
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -  
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----



merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ----- pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan-----  
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti ----- dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----  
Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita ---- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -- perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----  
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS ---- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek --- tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -- rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ----- RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----



menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh ----- Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima - pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu ----- menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 Pasal 10 ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----



- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan --- yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa ---- akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ---- ditangguhkan. -----
  5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). -----
  6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari --- persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
  7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas - saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
  8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap -- penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan -----

- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian ---  
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang -----  
mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau -----  
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya  
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai  
pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat  
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan  
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal di Indonesia.-----
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar  
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan -----  
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ----  
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat  
9 Pasal 10 ini.-----
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik ----  
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap -----  
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari ----  
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -----  
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham  
Perseroan dicatatkan. -----
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di -----



Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----  
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang -----  
di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan  
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang  
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal.-----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ---  
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2  
Pasal 11 ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----  
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun ---  
atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu)  
periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak  
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-  
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan  
alasanya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi

- kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. -----
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang ----- memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS.-----
  6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan - lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----
  7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, -- Yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 11 ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
  8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak --- terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk --- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus --- oleh Dewan Komisaris. -----
  9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum -- masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan --- pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
  10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -----



(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan -- sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 -- Pasal 11 ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ---- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang --- diatur pada ayat 1 Pasal 11 ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----- Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -- anggota Direksi tersebut. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----

3. Tugas pokok Direksi adalah : -----

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; -----

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. -----

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota -----



- Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----  
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -----  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun -  
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan --  
kerugian; dan -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----  
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---  
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -----  
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal 12 ini, dengan memperhatikan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar -----  
Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak  
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam ----  
rangka kegiatan usaha sehari-hari; dan -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan -  
lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----  
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Perbuatan hukum : -----

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 ----  
(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan  
atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam  
1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri  
ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu -----  
1 (satu) tahun buku; atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih  
Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, -  
baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang -----  
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

-dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang  
berlaku di Pasar Modal. -----

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -----

memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi  
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan  
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan  
RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar  
ini. -----

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan --

apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---  
anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan  
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----



sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 --  
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----  
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---  
dengan : -----

- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----  
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -
- 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada--  
Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak --  
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam  
Anggaran Dasar ini) adalah : -----

- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan; -----
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -----  
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan  
kepentingan dengan Perseroan. -----

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak -----  
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena --  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta  
mewakili Perseroan. -----

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan -----

tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

#### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.



3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----  
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada  
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan  
telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat -----  
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, ----  
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau -----  
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----  
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang  
lebih pendek.-----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----  
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan  
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -----  
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik  
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----  
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat  
Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik -----  
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat ----  
Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----  
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat  
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang  
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau  
diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --  
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang  
diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---  
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat  
tersebut.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah  
dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ---  
Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi  
lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali  
Pimpinan Rapat Direksi. -----  
c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----  
suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --  
Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ----

oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi ----- kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh -- seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat ---- anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ---- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -- Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, ----- penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ----- Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ---- yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ---- dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ---- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ----- anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai---

- Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai ---  
Komisaris. -----
- Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan -----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang -----  
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal. -----
  3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2  
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan -----  
dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
  4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah -----  
5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada  
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan ----  
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----  
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan --  
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam  
RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian ----  
demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan -----  
pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -
  5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut --  
dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
  6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium ---  
dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu --- 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan -- seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan ----- permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling ---- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---- pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat ----- dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam --- RUPS tersebut. -----
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 ---- Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang --- dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri ----- tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota -----

Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan -----  
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.-----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----  
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----  
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----  
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----  
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun  
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,  
selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan  
datang; -----
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----  
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----  
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan ---  
RUPS; -----
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh -

- Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, ----- efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan--- ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----- tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit ----- maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, -- serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----

- 2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud-- ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal ---- Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, ---- segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran ----- mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai ----- setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi ----- pengelolaan Perseroan. -----
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh ----- RUPS. -----
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada -- setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan -----

Perseroan.-----

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----  
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ---  
kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta ----  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib  
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan  
oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ----  
tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu -----  
terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur ----  
oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris -----  
dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan ----  
Komisaris atas beban Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----  
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari -----  
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya----  
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.-----
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----  
kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan ----  
tersebut.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -

tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota ---- Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris ---- Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang-- yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa -- pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. ----- Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----- sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang ----- bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ----- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----- Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada ----- seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka ----- bersama. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan - RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya-- sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----

perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -----  
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, -----  
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan--  
RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan -  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara -----  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan ---  
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu  
oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari-----  
jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari  
Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham --  
atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per  
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang -----  
Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris -----  
Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -----  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan ---  
Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat  
tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda  
terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang -----

ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per

- dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -----  
diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2---  
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan  
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----  
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk  
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali -----  
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris. -----
- c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----  
suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -  
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh  
seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris  
dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan -----  
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -----  
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ---  
yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada  
seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota -----

Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai ----- keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila ---- Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak ----- disyaratkan. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa - mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ---- anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan ----- Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---- secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur ---- dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ---- di Pasar Modal. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ---- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang ---- sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -----  
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya --  
tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut -----  
disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, ---  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----  
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun  
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah  
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah -----  
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan ----  
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -----  
persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----  
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang ----  
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan -----  
diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan-----  
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ---  
di bidang Pasar Modal. -----
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3--  
Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan ----  
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan  
tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib ----  
memberikan keterangan yang diperlukan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan sebagaimana ----

dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----

adalah :-----

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----

Anggaran Dasar ini. -----

b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut

RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu ----

berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Anggaran Dasar ini.-----

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --

pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :-----

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), -

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ---

pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan -----

kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang

disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----

- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ----- penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -----
    - b. Dewan Komisaris; -----
 

-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
  4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi-- dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
  5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang ----- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
  6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- Ayat 3 Pasal ini, harus : -----
    - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
    - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
    - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
    - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS; dan -----
    - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan- Anggaran Dasar ini. -----
  7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang --- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----

- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----
  9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
  10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
  11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
  12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----
  13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.

16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS

Sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----

Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -  
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19. -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :-----

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal --  
ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 -----  
Pasal ini; -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**Pasal 19**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----- saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain -- serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau ----- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik -- yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal; -----

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---- Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan -- ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS ---- Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan -- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang --- Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN** -----  
-----**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----

Indonesia, yaitu di : -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
- c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----  
saham Perseroan. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----

ketentuan sebagai berikut : -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----  
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pengumuman RUPS. -----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan --  
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK  
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -----

- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum  
dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan --  
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media --  
pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ---
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -----
- i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----  
RUPS; -----
  - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ----  
mata acara RUPS; -----
  - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
  - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --  
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----  
Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud  
pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana  
dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi  
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ----  
permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----  
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam -----  
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan : -----
- a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----  
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham --  
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS --

- pertama; dan -----
- b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan -----  
dalam setiap RUPS. -----
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ----  
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal  
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -----  
huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : -----
- a) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----  
RUPS; -----
- e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata-----  
acara tersebut; -----
- f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS  
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----  
diselenggarakan; dan -----
- g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -----  
kuasa melalui e-RUPS. -----
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -----  
ketentuan : -----
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka-----  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----  
diselenggarakan; -----
- ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----

- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
- iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ----- ketentuan : -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas----- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
- ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling ----- lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan; -----
- iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit : -----
- a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ---- Anggaran Dasar Perseroan; -----
- b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama ---- dan kedua; -----
- c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ----- pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
- d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ---- kuorum RUPS kedua; dan -----

- e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----  
 alasannya; -----
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----  
 sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana  
 dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----
- 7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir  
 atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan  
 pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak  
 menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan  
 yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, -----  
 sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam ---  
 wilayah Republik Indonesia. -----
- 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----  
 pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam -----  
 pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi -----  
 semua persyaratan sebagai berikut : -----
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ---  
 RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang -----  
 mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh  
 saham dengan hak suara; dan -----
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----  
 tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
  - c. Usul tersebut, harus : -----
    - dilakukan dengan itikad baik; -----
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ---

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----  
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----  
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
  - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal -----  
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----  
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana  
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang  
berlaku; -----
  - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat  
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris  
yang akan diangkat wajib tersedia : -----
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----  
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -  
butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan----  
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----  
perundang-undangan. -----
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --  
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal  
sebagai berikut : -----
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ----  
acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS ---  
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5  
Pasal ini; -----
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara -----  
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas---  
perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -----  
ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak -----  
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan : -----

- pengumuman, pemanggilan, ratul pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang; -----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut : -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -

dilakukan melalui paling sedikit : -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Bursa Efek; dan -----

c) situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----

Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----

(a) situs web penyedia e-RUPS; -----

(b) situs web Perseroan; dan -----

(c) situs web yang disediakan OJK; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----

situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :

a) situs web Bursa Efek; dan

b) situs web Perseroan;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :

(a) situs web Perseroan; dan

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),

bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ----

OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -----

pengumuman tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----  
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata  
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ---  
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang ---  
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang -----  
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib  
dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan  
sebagai berikut : -----

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan ---  
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang  
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan  
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh  
notaris yang terdaftar di OJK. -----

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---  
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat -----  
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris  
yang terdaftar di OJK. -----

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling ---  
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-----  
dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada  
hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling -----  
lambat pada hari kerja berikutnya. -----

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----  
i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,-----  
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

- ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ---  
pada saat RUPS; -----
  - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada -  
saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham ---  
yang mempunyai hak suara yang sah; -----
  - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ----  
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan  
pendapat terkait mata acara RUPS; -----
  - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, --  
jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
  - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
  - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, --  
tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ----  
setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan -----  
dilakukan dengan pemungutan suara; -----
  - viii. keputusan RUPS; dan -----
  - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang --  
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait --  
dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan,  
melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11  
huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh  
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua -----  
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15---

dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana ---  
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ----- (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, ----- kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk ----- penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  - (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --- hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian --- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --- RUPS; -----
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat ----- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) ----- berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau ----- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ----- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----

acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan ----- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali - perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ----- memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan -- dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---- oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham - dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit - 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah ---- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---- oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh ----- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak --- mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ---- saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----

saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas ----- saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ----

saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham ---  
pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai -----  
berikut : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit--  
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada  
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak  
tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----  
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil-----  
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua --  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -  
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -  
(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga  
per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS;-----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai,  
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri  
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena  
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum-----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK  
atas permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir -- dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat --- kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :-----

a. e-RUPS; -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ----- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ----- penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----

tanggal pemanggilan RUPS.-----

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----

- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ---  
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ---  
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ---  
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
    - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----  
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar  
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----  
pemanggilan RUPS ketiga. -----
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----  
dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak  
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya  
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari  
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -  
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, --  
pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a---  
Pasal ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -----  
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara  
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ----  
dalam pemungutan suara. -----  
Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem ----  
yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang -----  
ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang  
disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar  
penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. -----
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan

- RUPS menentukan lain.-----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
  7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----
  8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara ----- berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ---- Pasal ini. -----
  - 9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan --- ketentuan : -----
    - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----
    - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
    - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---- tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ---- Independen;-----
    - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----

Independen yang hadir dalam RUPS; -----

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --  
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
dilaksanakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -----  
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --  
Perseroan; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang  
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----  
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen  
yang hadir dalam RUPS. -----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh -  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan -  
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan --  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal. -----

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat -  
di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak--  
suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang  
bersangkutan. -----

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh-----  
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya  
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada  
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham ----  
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau -----  
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana  
bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda ---  
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.-----

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----  
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau -----  
saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang -----  
sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki ---  
oleh Perseroan; -----

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----  
Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi  
syarat, sebagai berikut : -----

a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan ---  
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----  
bersangkutan; dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----  
saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per  
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----  
langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- **PENGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---- dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ----- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam ---- RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu ----- pembayaran dan bentuk dividen. -----  
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau -- badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau ---- atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----  
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----- pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan ----- pembagian dividen tunai. -----  
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai ---- dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ---- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam---- Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS ----- Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan ----- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka-----  
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan  
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ---  
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan  
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan ---  
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara --  
(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan -----  
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara -----  
(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan -----  
keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan---  
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana ---  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam -----  
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -----  
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -----  
khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil ----  
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti  
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----  
Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus  
tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ---  
akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- **Pasal 25** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh -----  
RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan -  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai -----  
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal  
yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup -----  
kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari  
cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh -----  
persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----  
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----  
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya  
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----  
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai-----  
dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ini. -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta ----  
notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, ---  
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya ---  
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, ----

serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau ---- instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi ---- yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ----- secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan ---- oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ----- tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan -- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya - dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa --- Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan ----- rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----- pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -----

sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal. -----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur ---  
dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

#### ----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

##### ----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf  
c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----  
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS-----  
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,  
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS  
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak -----  
menunjuk likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan --  
penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara -  
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional  
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----

- di bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----  
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----  
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan  
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan  
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para  
likuidator. -----
  7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang --  
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut -----  
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk --  
saham yang mereka miliki masing-masing. -----
  8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----  
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional  
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
  9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan  
perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan -----  
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
  10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal --  
ini meliputi : -----
    - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
    - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
    - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
    - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan ---
    - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan  
pemberesan kekayaan. -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 29 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 30 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- XII. Menegaskan bahwa setelah perubahan nilai nominal per saham berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : ----
- a. PT IKAPHARMA INTI MAS, sejumlah 1.315.950.000 (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp131.595.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----
  - b. Nyonya MAUDY RATNA WINATA, sejumlah 14.840.000 (empat belas juta delapan ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.484.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);-----
  - c. Tuan Doktorandus TITIANUS WINATA, sejumlah 10.460.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.046.000.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta rupiah); -----
  - d. Nyonya ELIZA ARLENA WINATA, sejumlah 3.240.000 (tiga juta dua

ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah); -

e. Nyonya AUGUSTINA WINATA, sejumlah 3.240.000 (tiga juta dua --- ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah); -

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.347.730.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp134.773.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). -----

XIII. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik -----

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk : -----

-menuangkan/menyatakan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun seluruh KEPUTUSAN, dalam akta tersendiri/terpisah yang dibuat dihadapan Notaris (yang bilamana diperlukan untuk menuangkan/menyatakan kembali KEPUTUSAN dalam satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris); -----

-memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam KEPUTUSAN, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan; -----

-melaksanakan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 --

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----

tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,  
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,

Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

